



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 13 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;

- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 13 / KPTS / I / 2016

TANGGAL: 5 JANUARI 2016

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	- H. ALFAKHRURRAZY, ST.M.Si NIP. 19710831 200003 1 002	PEMBINA (IV/a)	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	2.07.01.01.002 2.07.01.01.006 2.07.01.01.014 2.07.01.01.015 2.07.01.01.028	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
	- YULIS HENDRI, A.Md NIP. 19840331 200903 1 006	PENGATUR Tk. I (III/d)	STAF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.07.01.02.010 2.07.01.02.022 2.07.01.02.024 2.07.01.02.035	6. Pengadaan Mebeleur 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman, Taman dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor
					2.07.01.02.081 2.07.01.05.111 2.07.01.06.005 2.07.01.06.025 2.07.01.06.029	10. Pembangunan Gedung Kantor UPTD 11. Peningkatan SDM Aparatur 12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13. Rakor Bidang Industri dan Perdagangan 14. Penyusunan Renstra SKPD
2	- Dra. AGUSNELLY.S NIP. 19660816 199303 2 001	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BIDANG INDUSTRI AGRO KIMIA ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	2.07.01.16.013 2.07.01.16.033 2.07.01.16.059 2.07.01.16.060 2.07.01.16.061	1. Penilaian dan Penghargaan Adikriya terhadap Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah 2. Pekan Industri Makanan dan Kerajinan Kabupaten Bengkalis 3. Pelatihan Produk Makanan berdasarkan Good Manufacturing Pratices (GMP) 4. Pendidikan dan Pelatihan Competency Based Economics Through Formation Of Enterprise (CEFE) bagi IKM 5. Widya Wisata Pelaku Usaha ke Sentra-sentra Industri

1	2	3	4	5	6	7
1	- ILHAM TAUFIK NIP. 19800112 200501 1 005	PENGATUR MUDA Tk. I (II/b)	STAF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.07.01.16.062 2.07.01.17.022 2.07.01.18.022	6. Pelatihan Motivasi (AMT) 7. Fasilitas dan Sosialisasi Keuntungan Pengalangan Produk Makanan 8. Sosialisasi Penerapan Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
3	- Ir. HERLIWAN, M.Si NIP. 19650721 199203 1 008	PEMBINA Tk. I (IV/b)	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	2.07.01.16.006 2.07.01.17.015 2.07.01.17.023 2.07.01.17.024	1. Pengembangan Perdagangan Lintas Batas/Kelompok Kerja Sosial Ekonomi 2. Pemantauan dan Pengawasan Barang Ekspor dan Impor 3. Misi dagang dalam Rangka Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Produk Bengkulu 4. Pemantapan dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi Pelaku Usaha
4	- ZALYAH NIP. 19620327 198103 2 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	STAF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.07.01.18.007 2.07.01.18.024 2.07.01.21.001 2.07.01.21.006 2.07.01.02.184	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha yang telah Mendapat Bantuan dari Disperindag 2. Partisipasi Pameran Produk Unggulan Industri Kecil Menengah Tingkat Nasional 3. Pelatihan Menjahit bagi Pelaku Usaha Menjahit 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) 5. Rehabilitasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)
5	- SYAMSIANI, SE NIP. 19761225 200801 2 011	PENATA MUDA (III/a)	STAF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.07.01.15.017 2.07.01.15.019	1. Pelaksanaan Sidang Tera dan tera Ulang Alat UTPP 2. Penyebaran Informasi Perlindungan Konsumen dan Penyuluhan Kemetrolgian
	- Drs. H. RAJA ARLINGGA NIP. 19641231 199303 1 005	PEMBINA Tk. I (IV/b)	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		

1	2	3	4	5	6	7
	- WAHYU KURNIAWAN, A.Md NIP.19840617 201001 1 014	PENGATUR Tk. I (II/d)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS STAF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.07.01.15.030 2.07.01.15.035 2.07.01.15.036 2.07.01.18.018 2.07.01.18.028 2.07.01.18.034 2.07.01.18.038 2.07.01.18.039	3. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan 4. Pembinaan dan Pengawasan KEPOKMAS dan Barang Subsidi 5. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 6. Pelaksanaan Pasar Murah 7. Mengikuti Pasar Lelang Komoditi Unggulan 8. Promosi dan Pencairan Jaringan Pasar Produk Kabupaten Bengkalis 9. Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitas Teknis Perizinan Bidang Perdagangan 10. Peningkatan Pengawasn Perdagangan

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE